

Prospek Penerapan Kombinasi Instrumen Hukum, Instrumen Ekonomi, Dan *Self Regulation* Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Plastik Pada Usaha Ritel Di Indonesia

Farida Azzahra¹, Aloysius Eka Kurnia², Delanie Arestha Swondy

Abstrak

Pengelolaan sampah plastik di Indonesia yang dilaksanakan melalui beragam kebijakan oleh mekanisme pengaturan hukum tidak berbanding lurus dengan penurunan terhadap jumlah sampah plastik yang ada di Indonesia. Instrumen hukum yang dijalankan tanpa didukung oleh pendekatan terhadap instrumen lain, seperti instrumen ekonomi dan instrumen *self regulations* mengakibatkan ketidak efektifan pengelolaan sampah plastik, khususnya pada usaha ritel di Indonesia. Kegagalan serupa juga terjadi pada penerapan *self rugalation* secara mandiri dalam program plastik berbayar tanpa didukung oleh kebijakan hukum yang memadai. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai prospek penerapan kombinasi antara instrumen hukum, instrumen ekonomi, dan *self regulation* sebagai sebuah *smart regulations* dalam pengelolaan sampah plastik pada usaha ritel di Indonesia.

(Kata Kunci: Instrumen Hukum, Instrumen Ekonomi, Sampah Plastik, *Self Regulations*)

Prospects Of The Implementation Of Combination From Legal Instruments, Economic Instruments, And Self Regulation Of Plastic Waste Management In Retail Businesses In Indonesia

Abstract

The management of plastic waste in Indonesia which is carried out through various policies by the legal regulatory mechanism is not directly proportional to the decrease in the amount of plastic waste in Indonesia. Legal instruments that are carried out without the support of other instruments, such as economic instruments and self-regulation instruments being in ineffective management of plastic waste, especially in retail businesses in Indonesia. Similar failures also occur in the application of self-rugalation independently in a plastic waste program without the support of adequate legal policies. This research will examine the prospects of applying a combination of legal instruments, economic instruments and self regulation as smart regulations in the management of plastic waste in retail businesses in Indonesia.

(Keywords: Legal Instrument, Economic Instrument, Self Regulations, Plastic Waste)

¹ Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr Djokosoetono Depok 16424, email: faridaazzahra11@gmail.com

² Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr Djokosoetono Depok 16424, email: ekakur02@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah plastik di Indonesia seharusnya dilaksanakan dengan mengakomodir kombinasi antara instrumen hukum, instrumen ekonomi, dan *self regulations* dalam penerapannya di masyarakat, khususnya pada sektor industri ritel. Namun, selama ini pengelolaan sampah plastik di Indonesia hanya mengacu pada satu instrumen, yakni instrumen hukum. Hal ini terbukti tidak efektif dalam menekan angka penggunaan sampah plastik di Indonesia dan menghambat upaya penataan dan perlindungan lingkungan hidup yang optimal.

Menurut informasi data yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), masyarakat Indonesia mampu menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya.³ Apabila diuraikan, jumlah sebesar 64 juta ton sampah per tahun tersebut terdiri dari 60% sampah organik dan 14% sampah plastik yang dikonsumsi rumah tangga maupun sektor industri di Indonesia.⁴

Berbeda dengan KLHK, Sustainable Waste Indonesia juga pernah mengeluarkan data yang menganalisis bahwa hanya tujuh persen dari keseluruhan sampah plastik di Indonesia yang berhasil dilakukan daur ulang.⁵ Selanjutnya, 69% sampah plastik di Indonesia berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), bahkan 24% sampah plastik dikategorikan sebagai *illegal dumping*.⁶

Data mengenai banyaknya konsumsi plastik yang menyebabkan penumpukan sampah plastik di Indonesia menjadi dilema tersendiri bagi penerapan instrumen hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Pada penerapannya, terdapat enam peraturan perundang-undangan ditingkat nasional yang dapat dikategorikan sebagai instrumen hukum dalam mengendalikan permasalahan sampah plastik yang berpotensi mencemari lingkungan hidup di Indonesia. Adapun dalam tataran teori pengendalian masalah kerusakan lingkungan hidup melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, hal ini dikenal dengan istilah *Command And Control (CAC)* atau *Direct Regulation*.⁷

Kendati dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengendalian sampah plastik, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat pengurangan sampah plastik di Indonesia. Sebagaimana data yang telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan sampah plastik di Indonesia berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan hidup. Adapun oleh karena potensi kerusakan lingkungan yang dapat dihasilkan melalui konsumsi plastik yang berlebih, maka dibutuhkan instrumen pengendali yang tepat, efektif, dan efisien.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) dalam pengaturannya menyebutkan instrumen lain selain instrumen hukum sebagai upaya dalam pelestarian lingkungan hidup, yaitu instrumen ekonomi. Adapun instrumen ekonomi yang dimaksud oleh UUPPLH meliputi; (1) perencanaan pembangunan

³ Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, "Riset: 24 Persen Sampah di Indonesia Masih Tak Terkelola", <http://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-24-persen-sampah-di-indonesia-masih-tak-terkelola/>, diunduh 22 Mei 2020.

⁴ *Ibid.*

⁵ Katadata.co.id, "Menuju Indonesia Peduli Sampah", <https://katadata.co.id/infografik/2019/12/10/menuju-indonesia-peduli-sampah>, diunduh pada 22 Mei 2020.

⁶ *Illegal Dumping* adalah pembuangan sampah secara melawan hukum. Dalam hal ini kebanyakan dilakukan oleh sektor industri yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. *Ibid.*

⁷ Andri G. Wibisana, "Instrumen Ekonomi, Command And Control, Dan Instrumen Lainnya: Kawan Atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019, hlm. 173.

dan kegiatan ekonomi, (2) pendanaan lingkungan hidup, serta (3) insentif dan/atau disinsentif.⁸

Pada prinsipnya, instrumen ekonomi dalam UUPPLH dapat dikategorikan sebagai instrumen non-CAC sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁹ Selain itu, terdapat instrumen *self regulations* sebagai model pendekatan dalam penataan dan perlindungan lingkungan hidup yang mana instrumen ini memiliki jangkauan yang terbatas pada komunitas masyarakat tertentu yang menerapkannya.¹⁰ Pada penerapannya, instrumen ekonomi dan *self regulations* seringkali dinilai lebih efektif sebagai upaya preventif dalam pengelolaan lingkungan hidup dikarenakan instrumen ini tidak bersifat *top-down*.¹¹ Selain itu, instrumen ekonomi dan *self regulations* juga tidak bersifat kaku sehingga mengakomodir pelaku usaha untuk berinovasi dalam pelestarian lingkungan hidup.

Penerapan instrumen ekonomi dan *self regulations* bahwasanya telah dilakukan melalui kerja sama antara KLHK dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) guna mendukung pengurangan penggunaan plastik. Kerja sama yang dilakukan antara KLHK dengan APRINDO tersebut didasarkan atas penelitian bahwa usaha ritel Indonesia merupakan salah satu industri penyumbang sampah plastik

terbesar di Indonesia.¹² Adapun kerja sama ini pada akhirnya menghasilkan kesepakatan program kantong plastik berbayar bagi pelaku usaha ritel yang menjadi anggota APRINDO pada 23 daerah di Indonesia.

Kerja sama antara KLHK dan APRINDO berlanjut dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya kepada dua puluh tiga Kepala Daerah di Indonesia untuk kemudian diatur di dalam Peraturan Kepala Daerah setempat.¹³ Akan tetapi, dalam perkembangannya, program plastik berbayar yang dicanangkan atas kerja sama antara KLHK dan APRINDO tersebut tidak berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengusaha ritel yang mundur dari komitmen program kantong plastik berbayar tersebut.¹⁴ Mundurnya banyak pengusaha ritel dari komitmen program kantong plastik berbayar membuktikan bahwa penerapan instrumen ekonomi semata dianggap tidak lebih efektif dibandingkan dengan penerapan instrumen hukum yang sebelumnya telah dibuat oleh negara.

Kelemahan dari instrumen hukum dan fakta empiris mengenai program kantong plastik berbayar melalui instrumen ekonomi dan *self regulations* membuktikan adanya potensi ketidak-efektifan upaya pengurangan sampah plastik di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan suatu penataan berdasarkan

⁸ Pasal 42 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹ Instrumen Non-CAC dalam perkembangannya terdiri dari pajak lingkungan, izin yang dapat diperjual-belikan, deposito yang dapat dikembalikan, hak kepemilikan, tanggung jawab perdata, instrument finansial dan subsidi terkait pengelolaan lingkungan. Gunningham di dalam Andri G. Wibisana, *Op.Cit.*, hlm. 184.

¹⁰ Instrumen *self regulations* adalah sebuah bentuk insiatif dari pelaku usaha dan industri untuk membentuk sendiri program pengelolaan lingkungan yang akan diterapkan. Neil Gunningham dan Darren Sinclair, *Leaders and Laggards: Next-Generation Environmental Regulation*, Sheffield: Greenleaf Publishing Ltd., 2002, hlm. 198-199.

¹¹ Otto Soemarwoto, *Pembangunan Ramah Lingkungan: Berpihak pada Rakyat, Ekonomis, dan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001, hlm. 98.

¹² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Menuju Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar", https://www.menlhk.go.id/site/single_post/1169, diunduh pada 24 Mei 2020.

¹³ Surat Edaran ini ditujukan kepada Kepala Daerah yang dituju agar segera menerapkan kebijakan Program Plastik Berbayar melalui pengaturan pada Peraturan Kepala Daerahnya masing-masing untuk menetapkan harga satuan sampah plastik. Lihat Surat Edaran Dirjen KLHK No. SE/8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis.

¹⁴ Beritasatu.com, "Aprindo: Banyak Peritel Mundur dari Komitmen Diet Kantong Plastik", <https://www.beritasatu.com/nasional/390183-aprindo-banyak-peritel-mundur-dari-komitmen-diet-kantong-plastik>, diunduh pada 24 Mei 2020.

prinsip *smart regulations* sebagaimana pernah dijelaskan oleh Gunningham untuk melaksanakan upaya pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Menurutnya *smart regulations* yang dimaksud merujuk pada keragaman pengaturan yang dalam hal ini dapat dianalisis mengenai prospek perpaduan antara instrumen hukum dan instrumen ekonomi dalam pengendalian sampah plastik di Indonesia.¹⁵

Berdasarkan atas ragam pengaturan mengenai pengelolaan sampah plastik di Indonesia dan fakta empiris mengenai program sampah plastik berbayar yang dalam penerapannya menimbulkan ketidakefektifan, maka penelitian ini akan difokuskan kepada pencarian atas kemungkinan-kemungkinan ketidakefektifan dari instrumen hukum dan instrumen ekonomi yang ada dalam penanganan masalah sampah plastik di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan meneliti mengenai prospek kombinasi instrumen hukum dan instrumen ekonomi yang ideal dalam menangani permasalahan sampah plastik dalam sektor ritel di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang tersusun ke dalam tiga bab yaitu: Pendahuluan, Pembahasan, dan Kesimpulan. Pada bab Pembahasan terdapat tiga sub-bab yang secara berurutan akan membahas mengenai: (1) Penerapan Instrumen Hukum dalam Mengakselerasikan Jumlah Penurunan Sampah Plastik di Indonesia; (2) Prospek Penerapan Instrumen Ekonomi dan *Self Regulations* Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Plastik dalam Industri Ritel di Indonesia; dan (3) Prospek Penerapan dari Kombinasi Instrumen Hukum, Instrumen Ekonomi, dan *Self Regulation* sebagai upaya pengelolaan sampah plastik di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Instrumen Hukum dalam Mengakselerasikan Jumlah Penurunan Sampah Plastik di Indonesia

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat.¹⁶ Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat atas perwujudan kebersihan lingkungan yang hijau, bersih, sehat, serta menguatkan inisiatif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan.¹⁷ Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan, sebab masyarakat dituntut mampu menyelesaikan permasalahan menyangkut lingkungan hidupnya. Salah satu permasalahan lingkungan hidup adalah tentang kebersihan. Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan.¹⁸

Sebagai sebuah negara hukum, pembatasan hak dan pemberian kewajiban kepada masyarakat harus di dasarkan kepada sebuah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.¹⁹ Dalam kaitannya dengan pembebanan kewajiban

¹⁵ Gunningham di dalam Andri G. Wibisana, *Op.Cit.*, hlm. 174.

¹⁶ Tuti Kustiah, *Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman*, Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, 2005, hlm. 1

¹⁷ Nur Rahmawati Sulistiyorini, Rudi Saprudin Darwis, & Arie Surya Gutama, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug", *Jurnal Share Social Work*, Volume 5, Nomor 1, 2015, hlm. 72.

¹⁸ Rosita Candrakirana, "Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta", *Jurnal Yustisia*, Volume 4, Nomor 3, September 2015, hlm. 369.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 69.

masyarakat dalam mengelola sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari, maka dibutuhkan peraturan yang ditetapkan oleh negara sebagai bentuk kepastian hukum dan efektifitas penerapannya demi tujuan kehidupan yang sehat.

Pada penerapannya, terdapat enam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang dikategorikan sebagai instrumen hukum dalam mengendalikan permasalahan sampah plastik di Indonesia. Pembebanan kewajiban mengelola sampah plastik kepada masyarakat diatur di dalam kelima Peraturan Perundang Undangan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
- e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, dan *Reuse* dan *Recycle* (3R) Melalui Bank Sampah;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Selain peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, pengelolaan sampah plastik juga diatur di beberapa daerah melalui pemberlakuan Peraturan Daerah setempat. Peraturan Daerah yang tergolong sebagai bentuk mekanisme pengelolaan sampah plastik juga dapat diambil contoh seperti Peraturan Daerah mengenai pelarangan sampah plastik di

beberapa daerah menimbulkan pertentangan di kalangan dunia usaha.²⁰

Dengan melihat fakta bahwa telah terdapat enam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengelolaan sampah, termasuk kaitannya dengan sampah plastik sebagai kewajiban hukum bagi masyarakat, maka menjadi sebuah pertanyaan mengenai mengapa jumlah sampah plastik di Indonesia setiap tahunnya justru mengalami peningkatan. Menjadi sebuah dilema tersendiri bahwa ketika banyak peraturan perundang-undangan yang dihasilkan namun tidak berbanding lurus dengan angka penurunan pencemaran akibat sampah plastik di Indonesia.

Apabila melihat pada efektivitas kerja hukum dalam mengatur masyarakat, maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari teori tiga unsur pembentuk sistem hukum dalam sebuah negara. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).²¹ Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Pada kaitannya dengan mekanisme hukum pengelolaan sampah plastik di Indonesia, ke-enam Peraturan Perundang Undangan di tingkat nasional termasuk beberapa Peraturan Daerah setempat merupakan substansi hukum

²⁰ Kompas.com, "Aprindo Sesalkan Perda Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik", <https://money.kompas.com/read/2018/11/21/195017126/aprindo-sesalkan-perda-pelarangan-penggunaan-kantong-plastik>, diunduh pada 27 Mei 2020.

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, New York: Russel Soge Foundation, hlm. 12.

yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam hal pengelolaan sampah. Lebih lanjut, kelengkapan substansi hukum yang ada menunjukkan bahwa dalam Sistem Hukum di Indonesia produk hukum yang mengatur mengenai pengelolaan sampah telah dirancang dengan lengkap hingga mengatur hal-hal teknis dan terperinci.

Menjadi satu masalah dalam hal melihat efektivitas sistem hukum di Indonesia terutama terkait dengan pengelolaan sampah ialah dalam hal menganalisis struktur hukum yang bekerja dan budaya hukum yang terbangun di masyarakat. Melihat bahwa konsumsi plastik di Indonesia melibatkan komponen terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga, maka akan menjadi sangat sulit bagi pejabat pengawas dan penegak hukum untuk mengawasi setiap pelanggaran yang terjadi di bagian terkecil dari masyarakat. Lebih lanjut, penegakan hukum yang tidak berjalan secara optimal telah membentuk tingkat kesadaran di masyarakat menjadi lemah dalam hal pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dari gagalnya program pemilahan sampah di rumah tangga, termasuk program 3R yang dicanangkan oleh pemerintah.²²

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat ketika hukum tidak dapat bekerja secara optimal dikarenakan terbatasnya struktur hukum yang bekerja dan minimnya kesadaran masyarakat, maka menjadi penting untuk melihat prospek atas mekanisme diluar hukum dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Adapun mekanisme yang dibutuhkan adalah untuk memperkuat struktur hukum yang telah terbentuk sebelumnya dan peningkatan kesadaran hukum terhadap pengelolaan sampah plastik di masyarakat.

2. Penerapan Instrumen Ekonomi dan *Self Regulations* Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Plastik di Indonesia

Dalam rangka penataan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya pengurangan sampah, terdapat instrumen atau pendekatan non-CAC yang dapat diberlakukan. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain ialah: instrumen ekonomi, instrumen *self regulation*, instrumen sukarela (*voluntarism*), instrumen pendidikan dan informasi, dan juga penerapan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)²³. Instrumen dan pendekatan tersebut kerap kali digunakan dalam upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup

Sebagaimana diketahui, penegakan hukum terkait pengelolaan sampah plastik di Indonesia hingga saat ini belum dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Regulasi-regulasi terkait pengelolaan sampah plastik pun belum dapat diberlakukan secara optimal. Untuk itu, dibutuhkan instrumen lain sebagai alternatif yang ideal dalam pengurangan sampah plastik di Indonesia, utamanya pada usaha ritel sebagai industri penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia.

Instrumen Ekonomi

Pada dasarnya, instrumen ekonomi merupakan suatu pendekatan di mana pemerintah menciptakan rangsangan atau insentif untuk mengurangi kegiatan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Lahirnya instrumen ekonomi dilandasi oleh banyaknya kritik terhadap pengaturan langsung yang dianggap tidak efektif dalam mengendalikan pencemaran lingkungan. Penggunaan instrumen ekonomi juga erat kaitannya dengan prinsip pencemar membayar (*Polluter Pays*

²² Anih Sri Suryani, "Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah", *Jurnal Aspirasi*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 82.

²³ Andri G. Wibisana, *Op.Cit.*, hlm. 173.

Principle).²⁴ Adapun prinsip pencemar membayar merupakan sebuah kebijakan ekonomi yang mengalokasikan biaya-biaya pencemaran atau kerusakan lingkungan, di mana pencemar harus membayar biaya-biaya lingkungan yang dihasilkannya dalam rangka mencegah dan mengatasi pencemaran sebagai akibat dari kegiatannya.²⁵ Konsep inilah yang kemudian diadopsi ke dalam instrumen ekonomi dalam penataan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam hal pengelolaan sampah.

Mengenai bentuk instrumen ekonomi, Jean-Philippe Barde mengklasifikasikan tujuh bentuk instrumen ekonomi yang dapat diterapkan, yakni sebagai berikut:²⁶

1. *Emission Charges or Taxes* (pungutan atau pajak emisi);
2. *User Charges* (pembayaran biaya secara bersama-sama terhadap suatu kelompok dan pelanan penanganan limbah);
3. *Product Charges or Taxes* (pungutan produk atau pajak);
4. *Administrative Charges or Fees* (pungutan administrasi atau biaya-biaya);
5. *Marketable Tradeable permits* (izin yang dapat dijualbelikan);
6. *Deposit refund system* (deposit sistem pengembalian dana);
7. *Subsidies* (subsidi-subsidi)

Berbagai jenis instrumen ekonomi tersebut kemudian diterapkan oleh berbagai negara. Pada Negara Indonesia, istilah instrumen ekonomi pertama kali diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, undang-undang tersebut hanya menyatakan bahwa penerapan instrumen ekonomi merupakan salah satu upaya preventif dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.²⁷ Pengaturan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Adapun perangkat instrumen ekonomi kemudian diatur dalam Pasal 42 dan 43 UUPPLH. Pasal 42 Ayat (2) UUPPLH membagi perangkat instrumen ekonomi ke dalam tiga bentuk, yakni: (i) perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, (ii) pendanaan lingkungan hidup, serta (iii) insentif dan/atau disinsentif. Lebih lanjut, ketentuan mengenai penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017.

Pengaturan mengenai pemberian insentif dan/atau disinsentif dalam hal pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2010. Peraturan tersebut mengatur mengenai pedoman pengelolaan sampah di daerah. Adapun Pasal 20 Ayat (1) Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 mengatur bahwa pemberian insentif dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan: (i) inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah, (ii) pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan, (iii) pengurangan timbulan sampah dan/atau tertib penanganan sampah.²⁸ Sedangkan

²⁴ *Ibid*, hlm. 184.

²⁵ Alan Boyle, "Economic Growth and Protection of the Environment: The Impact of International Law and Policy", dalam: Alan Boyle (ed.), *Environmental Regulation and Economic Growth*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 179.

²⁶ A'an Efendi, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, dalam: Joko Tri Haryanto "Kerangka Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 277.

²⁷ Penjelasan Pasal 10 Huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁸ Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Pasal 20 Ayat (2) mengatur bahwa pemberian insentif juga dapat diberikan kepada perseorangan yang melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah dan/atau pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.²⁹ Sedangkan mengenai disinsentif, Pasal 21 mengatur bahwa Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dan/atau pelanggaran tertib penanganan sampah.³⁰

Mengenai bentuk insentif dan/atau disinsentif, hal ini diatur dalam Pasal 22. Bentuk insentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa pemberian penghargaan dan/atau pemberian subsidi. Sedangkan insentif kepada badan usaha dapat berupa: (i) pemberian penghargaan, (ii) pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah, (iii) pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu, (iv) penyertaan modal daerah, dan (v) pemberian subsidi.³¹ Bentuk disinsentif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 dapat berupa penghentian subsidi dan/atau denda dalam bentuk uang/barang/jasa kepada lembaga dan perseorangan. Untuk badan usaha, disinsentif dapat diberikan dalam bentuk: (i) penghentian subsidi, (ii) penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah, dan (iii) denda dalam bentuk uang/barang/jasa.³²

Penerapan *Self Regulation*

Selain pemberlakuan instrumen ekonomi, instrumen non-CAC lainnya yang dapat diterapkan dalam upaya pengurangan sampah plastik pada perusahaan ritel ialah instrumen *self regulation*. *Self regulation* pada dasarnya merupakan aturan yang dibuat oleh

industri atau asosiasi perusahaan yang berlaku dalam lingkup internal. Adapun jenis *self regulation* yang paling umum digunakan adalah melalui kontrak atau perjanjian yang mengikat. Isi perjanjian biasanya berupa kesepakatan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mencapai perbaikan lingkungan.

Pemberlakuan instrumen sukarela tersebut bahwasanya juga tidak efektif untuk mengurangi penggunaan kantong plastik oleh perusahaan ritel di Indonesia. Sebab, tidak ada daya paksa bagi perusahaan ritel untuk mematuhi aturan tersebut. Akibatnya, penggunaan kantong plastik akan tetap beredar luas dan potensi penimbunan sampah plastik akan terus meningkat. Untuk itu, diperlukan mekanisme *self regulation* untuk mendukung kesepakatan penerapan kantong plastik berbayar tersebut. Namun, dibutuhkan kewenangan lebih bagi APRINDO untuk membuat aturan internal termasuk pemberian sanksi untuk menindaklanjuti perusahaan yang tidak tunduk terhadap kesepakatan. Adapun Kewenangan APRINDO ini dapat didelegasikan melalui Peraturan Menteri, hal ini merupakan bentuk *self regulation* yang diperintahkan (*mandated self regulation*).³³ Jenis *self regulation* ini melibatkan campur tangan pemerintah secara langsung dalam bentuk aturan yang mensyaratkan agar industri mengontrol perilakunya sendiri.

Melalui *mandated self regulation*, suatu industri atau asosiasi dimungkinkan untuk membentuk mekanisme kontrol dan penegakan hukumnya sendiri. Dalam konteks *mandated self regulation* APRINDO, Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan kepada APRINDO untuk menindaklanjuti

²⁹ *Ibid*, Pasal 20 Ayat (2).

³⁰ *Ibid*, Pasal 21.

³¹ *Ibid*, Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2).

³² *Ibid*, Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2).

³³ Gunningham membagi pendekatan *self regulation* ke dalam tiga bentuk, yakni (i) *self regulation* secara total atau sukarela (*total or voluntary self regulation*), (ii) *self regulation* yang diperintahkan (*mandated self regulation*), dan (iii) *self regulation* semi wajib (*mandatory partial self regulation*). Dalam Andri G. Wibisana, *Op.Cit.*, hlm. 186.

perusahaan ritel yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kantong plastik berbayar. Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan adalah dengan pemberlakuan sanksi ekonomi berupa pembatasan pemasokan produk terhadap ritel yang tidak menjalankan kesepakatan. Selain itu, asosiasi juga dimungkinkan untuk memberikan somasi terhadap pelanggaran kesepakatan, bahkan hingga gugatan wanprestasi apabila pemberian somasi tetap diabaikan oleh perusahaan ritel. Adapun terhadap perusahaan yang berhasil mengurangi penggunaan kantong plastik terbanyak, asosiasi wajib melaporkannya kepada pemerintah untuk dilakukan pemberian insentif.

3. Prospek Penerapan Kombinasi Instrumen Hukum, Instrumen Ekonomi, dan *Self Regulation*

Seperti yang telah dijelaskan di dalam sub-bab sebelumnya bahwa penerapan instrumen hukum sebagai pengendali dalam upaya pengelolaan sampah plastik mengalami kendala dalam hal penegakan hukum oleh pejabat yang berwenang. Potensi pelanggaran dalam mekanisme pengelolaan sampah plastik yang luas hingga menyentuh sektor rumah tangga menyebabkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang ada menjadi sulit untuk ditegakkan. Selain itu, budaya sadar hukum untuk mengelola sampah plastik tidak menjadi kesadaran bersama bagi tiap masyarakat dikarenakan tidak optimalnya penindakan terhadap pelanggaran atas mekanisme pengelolaan sampah plastik sebagaimana diatur oleh hukum.

Pada konteks perkembangan hukum lingkungan, terdapat instrumen ekonomi yang menjadi alternatif dari pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup saat ini. Instrumen Ekonomi ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya memusatkan kepada upaya preventif dalam pengelolaan lingkungan, salah satunya dengan pemberian insentif

bagi pelaku usaha yang telah berupaya melaksanakan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan usahanya, serta pemberian disinsentif bagi pelaku usaha yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan dalam kegiatan usahanya.³⁴ Penerapan insentif dan disinsentif khususnya dalam pengelolaan sampah plastik pada usaha ritel dalam praktiknya tidak pernah diterapkan karena tidak adanya kejelasan mengenai pungutan plastik berbayar yang diterapkan. Pembebanan kepada pelaku usaha ritel untuk mengumpulkan pungutan atas konsumsi plastik dari konsumennya hanya akan membuat pelaku usaha berlomba-lomba untuk menjual kantong plastik kepada konsumennya, sehingga hal tersebut menghilangkan tujuan dari pemberlakuan program plastik berbayar yang adalah pengurangan konsumsi plastik pada usaha ritel di Indonesia.

Selain instrumen hukum dan instrumen ekonomi yang dikenal di dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia, pada perkembangan upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam tataran global muncul istilah *self regulation* sebagai sebuah alternatif mekanisme pengelolaan. Mekanisme ini sebagaimana telah dijelaskan di dalam sub bab sebelumnya menempatkan posisi kelompok masyarakat (anggota asosiasi pelaku usaha, komunitas bisnis, atau komunitas konsumen) sebagai pembentuk aturan dan subyek yang dibebankan atas komitmen dalam melaksanakan aturan tersebut. Pada penerapannya sebagai sebuah mekanisme tunggal, *self regulation* juga diterapkan dalam hal ketika APRINDO membuat komitmen bagi internal anggotanya untuk menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar untuk seluruh gerai yang ada. Akan tetapi, penerapan *self regulation* ini menjadi mekanisme yang paling lemah karena pada pelaksanaannya dapat

³⁴ Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dimungkinkan bahwa pelaku usaha yang tergabung di dalam komitmen tersebut dapat keluar dari komitmen yang telah dibuatnya tanpa disertai sanksi yang memberatkan.

Penerapan instrumen hukum, instrumen ekonomi, dan *self regulation* yang dilaksanakan secara parsial menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan instrumen yang bersangkutan. Perlu disadari bahwa ketiga instrumen tersebut diciptakan untuk saling melengkapi dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan beragam kompleksitas permasalahannya. Dapat dilihat bahwa kendala dari penerapan instrumen hukum semata ialah keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum yang ada, sedangkan hal tersebut dapat dijawab dengan mekanisme *self regulations* dimana tiap pelaku usaha memainkan peran sebagai pelaksana dan pengawas regulasi yang dibuatnya sendiri. Selain itu, agar pelaku usaha dapat selalu patuh terhadap komitmen yang dibuatnya maka dibutuhkan instrumen ekonomi yang dapat dijadikan stimulus bagi setiap pelaku usaha.

Penerapan mekanisme pengelolaan sampah plastik yang didasarkan atas model kombinasi dari ketiga instrumen yang ada menciptakan sebuah model baru dari pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dewasa ini. Adapun kombinasi dari ketiga instrumen tersebut menciptakan *smart regulations* yang menurut Gunningham menekankan kepada terciptanya sebuah pluralisme pengaturan.³⁵ Pada konteks ini, pluralisme pengaturan adalah kondisi dimana pengaturan yang dibuat mengakomodir keberadaan tiga pihak, yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam pembentukan dan penerapan sebuah norma.³⁶ Lebih lanjut, keberadaan *smart regulations* tersebut dapat dikatakan

sebagai sebuah pergeseran paradigma dimana saat ini antara pemerintah dan pelaku usaha sebagai pihak yang memengaruhi pembentukan peraturan, bukan lagi sebagai pihak yang mengatur dan pihak yang diatur.

Instrumen hukum sebagai media penyelenggaraan usaha pengelolaan sampah plastik membutuhkan tiga komponen utama agar penerapannya di masyarakat dapat berjalan dengan efektif. Dapat disebutkan bahwa tiga komponen utama tersebut adalah (1) Kemampuan penegak hukum untuk mendeteksi pelanggaran; (2) Adanya tanggapan yang cepat dari para penegak hukum atas dugaan terjadinya pelanggaran; dan (3) Adanya sanksi yang memadai.³⁷ Ketika mengaitkan tiga komponen utama dari instrumen hukum untuk menangani masalah pengelolaan sampah plastik di Indonesia, maka kendala utama yang dihadapi oleh pemerintah melalui aparat penegak hukumnya adalah tidak optimalnya kinerja untuk mendeteksi pelanggaran yang ada. Pengurangan konsumsi plastik di Indonesia belum menjadi sebuah kewajiban yang mengikat di masyarakat sehingga sanksi atas konsumsi plastik di Indonesia pun belum dapat diterapkan.

Sebagaimana data mengenai jumlah sampah plastik yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa persentase terbesar penyumbang sampah plastik di Indonesia dihasilkan oleh perusahaan ritel yang kemudian dikonsumsi oleh rumah tangga, dan menjadi sampah rumah tangga. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang langsung mengarahkan kepada pengurangan konsumsi plastik di rumah tangga. Undang Undang Tentang Pengelolaan Sampah hanya mengatur tentang sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pengelola sampah dan korporasi yang melanggar ketentuan di dalam Undang-

³⁵ Gunningham di dalam Andri G. Wibisana, *Op.Cit.*, hlm. 174.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL, 2001, hlm. 236.

Undang Tentang Pengelolaan Sampah.³⁸ Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa telah terjadi ketidak efektifan penggunaan instrumen hukum dalam menekan angka pencemaran lingkungan akibat konsumsi plastik di sektor rumah tangga. Pembebanan sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi pengelola sampah semata tanpa upaya untuk menghambat konsumsi plastik oleh masyarakat adalah hal yang tidak dapat dijangkau oleh instrumen hukum dalam penerapannya di masyarakat.

Menurut Gunningham dan Holley, kondisi yang paling baik dalam sebuah tata kelola pemerintahan adalah saat dimana pemerintah dan masyarakat bekerja secara bersama (*hybrid*).³⁹ Dalam hal ini untuk mengoptimalkan upaya pengelolaan sampah plastik, khususnya pada usaha ritel di Indonesia dibutuhkan sinkronisasi antara instrumen hukum, instrumen ekonomi, dan *self regulations*. Ketiga model instrumen tersebut dinilai dapat menjangkau upaya pencegahan dan upaya penegakan hukum secara beriringan dan saling melengkapi.⁴⁰

Mekanisme yang dapat ditawarkan dengan model kombinasi dari instrumen hukum, instrumen ekonomi, dan *self regulations* adalah dengan merekonstruksi program plastik berbayar yang sebelumnya telah dibentuk atas kerja sama antara KLHK dengan APRINDO. Untuk pertama kali sebagai evaluasi dari program plastik berbayar yang mengalami kegagalan dari segi implementasi di masyarakat adalah dengan menetapkan konsumsi kantong plastik di seluruh unit usaha yang ada sebagai kegiatan yang dikenakan pajak. Adapun pembebanan konsumsi plastik melalui pajak dapat dilakukan melalui

kebijakan di mana masyarakat harus membayar sejumlah harga tertentu, hal ini diharapkan dapat membentuk kesadaran hukum di masyarakat agar mengurangi konsumsi kantong plastik di unit usaha ritel di seluruh Indonesia.

Pembebanan oleh mekanisme pungutan pajak harus juga diiringi dengan target yang dibuat oleh Pemerintah untuk menetapkan kondisi dimana usaha ritel akan terbebas dari penyediaan kantong plastik bagi konsumennya. Pemerintah diharapkan membentuk target dari masa pemberlakuan pajak kantong plastik selama beberapa masa di dalam Rencana Kerja Pemerintah. Pada Rencana Kerja Pemerintah yang ditetapkan tersebut, perlu diatur mengenai kewajiban agar dalam tempo waktu tertentu seluruh usaha ritel dapat terbebas dari penyediaan kantong plastik di masyarakat atau mensubstitusikannya dengan bahan lain yang lebih ramah lingkungan.⁴¹

Demi mewujudkan pengawasan yang optimal dari penerapan pajak terhadap konsumsi kantong plastik pada usaha ritel di Indonesia, ada dua pendekatan yang dapat ditempuh oleh pemerintah, yaitu melimpahkan pungutan pajak tersebut kepada Pemerintah Daerah dan/atau mengoptimalkan kerja sama dengan pihak APRINDO melalui *self regulations* dan instrumen ekonomi. Dalam hal ini untuk pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pungutan pajak dibutuhkan instruksi yang seragam dari Pemerintah Pusat agar daerah menerapkan pajak kantong plastik dengan ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Alternatif pungutan pajak kantong plastik oleh Pemerintah Daerah sebetulnya dilaksanakan dengan kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak APRINDO dan gabungan usaha ritel di daerah.

³⁸ Pasal 32 Ayat (1), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

³⁹ Neil Gunningham dan Cameron Holley, "Next-Generation Environmental Regulation: Law, Regulation, and Governance", *Annual Review of Law and Social Science*, Volume 12, 2016, hlm. 286-287.

⁴⁰ Neil Gunningham dan Darren Sinclair, "Regulatory Pluralism: Designing Policy Mixes for Environmental Protection", *Law & Policy*, Volume 21, 1999, hlm. 50.

⁴¹ Rosita Candrakirana, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* Di Kota Surakarta", *Jurnal Yustisia*, Volume 4, Nomor 3, September 2015, hlm. 599.

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dimungkinkan untuk memberikan insentif dan disinsentif kepada pelaku usaha di daerahnya yang berhasil melaksanakan program pengelolaan sampah di daerah yang bersangkutan.⁴² Insentif yang ada hendaknya dapat dijadikan sebagai stimulus agar gabungan pelaku usaha ritel melalui APRINDO berinisiatif untuk membentuk komitmen internal melalui pembentukan *self regulations* yang mengikat anggotanya. Insentif yang ada dan diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dapat diberikan kepada pelaku usaha yang karena kewajibannya mampu menyetorkan hasil pungutan pajak kantong plastik kepada Pemerintah Daerah untuk unit usaha ritel dimana pelaku usaha tersebut melakukan usahanya.

Demi menghindari kemungkinan bahwa pajak kantong plastik yang disetorkan oleh pelaku usaha ritel kepada Pemerintah Daerah tidak dimaknai oleh pelaku usaha untuk berlomba-lomba menjual kantong plastik kepada masyarakat, maka sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah perlu menyiapkan target pemberlakuan pajak kantong plastik ini melalui Rencana Kerja Pemerintah (dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah). Target yang ada berupa masa berlaku pungutan pajak kantong plastik bagi masyarakat pada usaha ritel hingga terwujudnya unit usaha ritel yang terbebas dari penyediaan kantong plastik bagi konsumennya. Hal tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dari APRINDO dan pelaku usaha ritel di Indonesia untuk mengikat diri pada mekanisme *self regulation* di samping melakukan edukasi kepada konsumennya untuk mengalihkan

penggunaan kantong plastik sekali pakai kepada bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan.⁴³

Instrumen *self regulation* yang dibentuk oleh gabungan anggota APRINDO sebagai sebuah perjanjian pada hakikatnya merupakan sebuah kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota APRINDO yang terikat di dalamnya.⁴⁴ Apabila terdapat pelanggaran oleh anggota APRINDO terhadap perjanjian yang telah disepakati, maka anggota yang bersangkutan telah memenuhi kriteria wanprestasi dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata.⁴⁵ Keberadaan tanggung jawab keperdataan membuktikan bahwa *self regulations* yang mengikat internal sebuah komunitas juga tidak luput dari sanksi perdata yang dapat dibebankan apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dicermati bahwa kombinasi antara instrumen hukum, instrumen ekonomi, dan *self regulations* dalam upaya membentuk *smart regulation* untuk pengelolaan sampah plastik pada usaha ritel dapat menjadi alternatif yang efektif untuk dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan bahwa ketiga instrumen tersebut adalah media yang saling melengkapi atas kekurangan masing-masing instrumen. Adapun ketika kekurangan-kekurangan yang dihadapi tiap instrumen dapat diatasi oleh keberadaan instrumen lainnya, maka kerja dari kombinasi instrumen ini untuk mengelola permasalahan sampah plastik pada usaha ritel di Indonesia dapat terlaksana dengan efektif.

⁴² Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

⁴³ Instrumen non-CAC juga salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat akan kewajiban pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Andri G. Wibisana, *Op.Cit.*, hlm. 192.

⁴⁴ Perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih akan mengikat kedua belah pihak sebagai sebuah hukum. Dalam istilah hukum hal tersebut dikenal sebagai prinsip *pacta sunt servanda*. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987, hlm. 1.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

C. PENUTUP

Pelaksanaan upaya pengelolaan sampah plastik pada usaha ritel di Indonesia yang dijalankan secara parsial dengan tidak mensinergikan instrumen hukum, instrumen ekonomi, dan *self regulations* pada akhirnya membentuk ketidak efektifan dalam pengelolaan sampah plastik yang ada. Sebagaimana data mengenai jumlah sampah plastik di Indonesia yang telah ditunjukkan, bahwa telah terjadi ketidak-selarasan antara beragam upaya melalui instrumen hukum untuk mengelola sampah plastik dengan tingkat penurunan jumlah sampah plastik yang ada.

Perlu disadari bahwa setiap instrumen yang ada memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang dapat disinergikan untuk membentuk model pengaturan mengenai pengelolaan sampah plastik yang tepat dan efektif. Kombinasi instrumen hukum, instrumen ekonomi, dan juga *self regulations* mengisyaratkan terciptanya *smart regulation* yang mengakomodir pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk membentuk pengaturan yang tepat guna dan dapat dilaksanakan secara optimal di masyarakat.

Pungutan pajak kantong plastik bagi konsumsi kantong plastik oleh masyarakat di unit usaha ritel yang ada merupakan instrumen hukum yang dapat dibentuk oleh Pemerintah untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat. Hal tersebut perlu dilandaskan dengan komitmen kuat dari setiap pelaku usaha ritel melalui APRINDO dalam pembentukan *self regulations* yang didukung oleh insentif oleh pemerintah melalui instrumen ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

A'an Efendi, *Hukum Lingkungan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.

Alan Boyle (ed. all), *Environmental Regulation and Economic Growth*, Oxford, Oxford University Press.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, New York, Russel Soge Foundation.

Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta, ICEL, 2001.

Neil Gunningham dan Darren Sinclair, *Leaders and Laggards: Next-Generation Environmental Regulation*, Sheffield, Greenleaf Publishing Ltd, 2002.

Otto Soemarwoto, *Pembangunan Ramah Lingkungan: Berpihak pada Rakyat, Ekonomis, dan Berkelanjutan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2001.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1987.

Tuti Kustiah, *Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman*, Bandung, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, 2005.

b. Artikel Ilmiah

Andri G Wibisana, "Instrumen Ekonomi, Command And Control, Dan Instrumen Lainnya: Kawan Atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019.

Anih Sri Suryani, "Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah", *Jurnal Aspirasi*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2014.

Joko Tri Haryanto, "Kerangka Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.

Neil Gunningham dan Cameron Holley, "Next-Generation Environmental Regulation: Law, Regulation, and Governance", *Annual Review of Law and Social Science*, Volume 12, 2016.

Neil Gunningham dan Darren Sinclair, "Regulatory Pluralism: Designing Policy Mixes for Environmental Protection", *Law & Policy*, Volume 21, 1999.

Rosita Candrakirana, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta", *Yustisia*, Volume 4, Nomor 3, September 2015.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU Nomor 17 Tahun 2003, LN No.47 Tahun 2003.

_____. *Undang Undang Pengelolaan Sampah*, UU Nomor 18 Tahun 2008, LN No.168 Tahun 2008.

_____. *Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, TLN No. 5059 Tahun 2009.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. PP Nomor 81 Tahun 2012

_____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Sampah*. Permendagri Nomor 33 Tahun 2010.

_____. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, dan Reuse dan Recycle Melalui*

Bank Sampah. Permen Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012.

d. Internet

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. "Riset: 24 Persen Sampah di Indonesia Masih Tak Terkelola." <http://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-24-persen-sampah-di-indonesia-masih-tak-terkelola>. Diakses 22 Mei 2020).

Beritasatu.com. "Aprindo: Banyak PeritelMundur dari Komitmen Diet Kantong Plastik." <https://www.beritasatu.com/nasional/390183-aprindo-banyak-peritel-mundur-dari-komitmen-diet-kantong-plastik>. Diakses 24 Mei 2020.

Hari Widowati. "Komposisi Sampah di Indonesia Didominasi Sampah Organik." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/01/komposisi-sampah-di-indonesia-didominasi-sampah-organik>. Diakses 26 Mei 2020.

Katadata.co.id. "Menuju Indonesia Peduli Sampah." <https://katadata.co.id/infografik/2019/12/10/menuju-indonesia-peduli-sampah>. Diakses pada 22 Mei 2020.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Menuju Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar." <https://www.menlhk.go.id/site/single-post/1169>. Diakses 25 Mei 2020.

Kompas.com. "Aprindo Sesalkan Perda Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik". <https://money.kompas.com/read/2018/11/21/195017126/aprindo-sesalkan-perda-pelarangan-penggunaan-kantong-plastik>. Diakses pada 27 Mei 2020.